



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2024/MS.Bpd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BLANGPIDIE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Cerai, antara:

ISTERI, NIK ..., lahir di ... tanggal 20 Mei 1993, agama Islam, pendidikan terakhir D-3 Kebidanan, pekerjaan pegawai kontrak, bertempat tinggal di Dusun Sepakat, Gampong ..., Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan domisili elektronik pada alamat email ...;

Penggugat;

L a w a n

SUAMI, NIK ..., lahir di Banda Aceh tanggal 15 Juni 1992, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. ..., Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh;

Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 4 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie secara elektronik melalui Aplikasi e-Court dengan register Nomor 2/Pdt.G/2024/MS.Bpd tanggal 4 Januari 2024, telah mengajukan dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah menurut tuntunan ajaran agama Islam pada hari Sabtu tanggal ... 2021 dan pernikahan tersebut terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangpidie,

Halaman ke-1 dari 13 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor ...;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan yang beralamat di Gampong ..., Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya;

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat terus hidup bersama layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum dikaruniai anak;

5. Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya bertahan selama 2 (dua) tahun saja karena sejak tanggal 10 November 2023 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran karena:

- 1) Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, baik nafkah lahir maupun nafkah bathin;
- 2) Orang tua Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- 3) Tergugat sudah mengucapkan talak kepada Penggugat melalui Telpn;

7. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 18 November 2023 karena sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang tidak mau untuk merubah sikap;

8. Bahwa sejak tanggal 18 November 2023 tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah tempat tinggal serta tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-istri, dimana sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Gampong ..., Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya sedangkan

Halaman ke-2 dari 13 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/MS.Bpd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jl. ..., Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh;

9. Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat juga tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat, baik nafkah lahir maupun nafkah bathin;

10. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sebelumnya belum pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga maupun aparaturnya;

11. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dijelaskan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga yang terbaik adalah perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan untuk menetapkan hari persidangan, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (SUAMI) terhadap Penggugat (ISTERI);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Halaman ke-3 dari 13 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan NIK ..., telah di-nazegelen dan telah sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ..., yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya, telah di-nazegelen dan telah sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.2);

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. SAKSI 1, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Gampong ..., Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai ayah kandung Penggugat, saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan bahwa:
 - Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, mereka adalah pasangan suami istri sah;
 - Pernikahan Penggugat dan Tergugat saat itu dilaksanakan di rumah Saksi dan Saksi jugalah yang menjadi wali Penggugat pada saat itu;
 - Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sempat tinggal di rumah Saksi kurang lebih selama 2 (dua) malam. Setelahnya, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Banda Aceh karena alasan pekerjaan;
 - Pada awalnya, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Namun, saat ini sudah tidak harmonis lagi;

Halaman ke-4 dari 13 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



- Ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang mengakibatkan mereka berpisah;
 - Saksi tidak pernah melihat pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
 - Penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat yang Saksi ketahui adalah karena sesaat sebelum menikah, Penggugat meminta kepada Penggugat apabila setelah menikah, Penggugat sementara tetap tinggal bersama dengan orang tua Penggugat, karena Penggugat baru saja menandatangani kontrak kerja. Setelah kontrak tersebut habis, Penggugat akan ikut tinggal bersama dengan Tergugat di Banda Aceh. Pada awalnya Tergugat menerima, namun tidak lama kemudian karena pisah tempat tinggal tersebut, muncul perselisihan antara mereka;
 - Saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu, yakni sejak Januari 2023. Tepatnya, sejak adik Penggugat menikah. Namun sebelumnya, selama perkawinan, Tergugat hanya 3 (tiga) kali datang ke Blangpidie, itu pun menginap hanya selama 2 (dua) malam, setelah itu kembali ke Banda Aceh;
 - Setelah berpisah, Tergugat tidak pernah sama sekali datang dan juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Hanya saja, pada bulan Desember 2023 yang lalu, Tergugat menelpon Saksi dan menjatuhkan talaknya kepada Penggugat. Ketika ditanya alasannya, Tergugat tidak mengatakan apapun;
 - Saksi dan pihak keluarga, sudah pernah berupaya berkomunikasi dengan pihak keluarga Tergugat. Tetapi, yang Saksi dapat hanyalah tuduhan-tuduhan yang tidak jelas dari orang tua Tergugat. Mereka menuduh Saksi mempengaruhi Penggugat untuk tidak ikut Tergugat ke Banda Aceh;
 - Saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI 2, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Gampong ..., Kecamatan Tangan-Tangan,

Halaman ke-5 dari 13 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai adik ipar Penggugat, saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan bahwa:

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, mereka adalah pasangan suami istri sah dan mereka belum dikaruniai anak;
- Yang Saksi tahu, selama ini Penggugat dan Tergugat tinggal tidak satu rumah. Penggugat tinggal di rumah orang tuanya dan Tergugat juga tinggal di rumah orang tuanya di Banda Aceh, karena pekerjaan Tergugat;
- Sejak awal yang Saksi lihat, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis. Tergugat jarang pulang ke Blangpidie untuk tinggal bersama dengan Penggugat. Padahal, sebelum menikah, sudah ada kesepakatan antara mereka bahwa Penggugat akan tinggal di Blangpidie karena pekerjaan dan Tergugat yang datang ke Blangpidie. Dalam prakteknya, selama perkawinan, Tergugat hanya 3 (tiga) kali datang ke Blangpidie dan tentunya hal ini menjadi pemicu masalah di antara mereka;
- Saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu, tepatnya sejak Saksi menikah dengan adik kandung Penggugat. Saat itulah Tergugat terakhir kali menginap dan tinggal bersama Penggugat. Setelah itu, Tergugat tidak pernah lagi datang;
- Setelah berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak ada komunikasi lagi antara mereka. Hanya saja, pada bulan Desember 2023 yang lalu, Saksi mendengar Tergugat menjatuhkan talaknya kepada Penggugat melalui telpon, saat sedang berbicara dengan ayah kandung Penggugat;
- Pihak keluarga, sudah pernah berupaya menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Halaman ke-6 dari 13 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



- Saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut pengadilan agama/mahkamah syar'iyah;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai dengan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/laas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman ke-7 dari 13 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa secara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksudkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan ini adalah Penggugat mendalilkan bahwa sejak tanggal 10 November 2023, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara mereka dengan penyebab sebagaimana yang tercantum dalam posita Penggugat pada angka 6 (enam) yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 18 November 2023;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup (*vide* pasal 283 R.Bg *jis.* pasal 1865 KUHPerdata *jis.* pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Halaman ke-8 dari 13 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/MS.Bpd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (fotokopi kartu tanda penduduk) dan P.2 (fotokopi kutipan akta nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa:

1. Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya, yang merupakan wilayah hukum dari Mahkamah Syar'iyah Blangpidie (bukti P.1);
2. Penggugat dan Tergugat adalah orang yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara *a quo* karena Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan sah yang dilakukan menurut hukum Islam dan telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (bukti P.2);

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 72 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 dan 309 R.Bg. jo. 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga membuktikan bahwa:

1. Penggugat dan Tergugat selama ini membina rumah tangga secara terpisah, dimana Penggugat tinggal di Blangpidie dan Tergugat tinggal di Banda Aceh dengan alasan pekerjaan;
2. Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan sebagaimana yang tercantum pada keterangan saksi dalam bagian duduk perkara putusan ini;
3. Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat

Halaman ke-9 dari 13 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



dan Tergugat adalah perselisihan yang terus-menerus yang mengakibatkan mereka sampai berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa, bahwa salah satu alasan perceraian yang dibenarkan oleh undang-undang adalah karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan saat ini dalam rumah tangga mereka telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali sehingga tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, yang ditandai dengan lamanya waktu pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat. Perkawinan tersebut telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21, bahwa dijodohkannya laki-laki dan perempuan ini sebagai suami isteri agar tercapai kehidupan yang tentram dan selalu terjalin rasa saling mencintai dan saling menyayangi, tidak akan tercapai;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan ketentuan hukum yang ada, dapat dilihat bahwa berdasar ketentuan pasal 1 jo pasal 33 Undang-undang No. 1 tahun 1974, disebutkan ..."bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, suami isteri wajib saling

Halaman ke-10 dari 13 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cinta mencintai, hormat menghormati setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya...”;

Bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan tersebut adalah unsur ikatan bathin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan—bahwa unsur ikatan bathin/rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting—sehingga apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dan kedua belah pihak sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya yang dibuktikan dengan lamanya pisah rumah yang terjadi serta sudah tidak adanya komunikasi lagi di antara mereka, fungsi serta tugas masing-masing pihak sebagai pasangan suami isteri sudah tidak dijalankan lagi, maka di sini sudah ada bukti atau suatu petunjuk bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin dan perkawinan tersebut sudah tidak utuh lagi;

Bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sebagaimana *Qaidah Ushul Fiqh* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

“Menjauhi kemudharatan adalah lebih utama ketimbang mengharap kemanfaatan yang belum pasti”;

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 angka 1 (satu) Kamar Agama, diketahui bahwa terkait perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Halaman ke-11 dari 13 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat terkait perceraian dapat dikabulkan secara verstek (*vide* pasal 149 ayat (1) R.Bg.), dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat (*vide* pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* merupakan perkara bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**SUAMI**) terhadap Penggugat (**ISTERI**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 H. oleh Weri Siswanto BAD, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 1/Pdt.G/2024/MS.Bpd tanggal 4 Januari 2024 dan tanggal 1 Februari 2024, yang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 70/KMA/HK.05/2/2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Munizar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim Tunggal,

Halaman ke-12 dari 13 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



DTO

Weri Siswanto BAD, S.H.I.

Panitera Pengganti

DTO

Munizar, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama P dan T	Rp	20.000,00
c. Redaksi	Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp	10.000,00
2. Proses	Rp	80.000,00
3. Panggilan	Rp	44.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp	22.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	226.000,00

Terbilang: dua ratus dua puluh enam ribu rupiah.